



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU**

Kantor Pusat Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 - Faksimile (022) 4237081  
 Kantor Pelayanan Perijinan Jalan PHH. Mustofa Nomor 22 Telepon (022) 7217744 - Faksimile (022) 7217755  
 Website : www.bpmpt.jabarprov.go.id e-mail : bpmpt@jabarprov.go.id

BANDUNG 40115

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**NOMOR : 421.9/Kep.25 /1/SMK-BPMPT/XII/2016**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PARIANOM INDONESIA UNTUK**  
**MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TARUMA NEGARA BOGOR**  
**DI KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU**  
**PROVINSI JAWA BARAT,**

- Ménimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
  - b. bahwa Yayasan Parianom Indonesia dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan mulai Tahun Anggaran 2016/2017
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Operasional Kepada Yayasan Parianom Indonesia untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Taruma Negara Bogor di Kabupaten Bogor.
- Méngingat :**
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950);
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);

14. Keputusan ....

14. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/1/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan.


- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Parianom Indonesia Nomor 09/SP-YPI/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016, Perihal Permohonan Izin Operasional SMK Taruma Negara Bogor;
  2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 421/533-Dikmen/Tanggal 27 September 2016 Perihal Rekomendasi;
  3. Akta Notaris : Bedjo Sarwono, S.H., M.Kn Nomor : 25 Tanggal 16 Nopember 2015 tentang Pendirian Yayasan Parianom Indonesia;
  4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.5/1010-Dikmenti tanggal 30 Nopember 2016 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Operasional SMK Taruma Negara Bogor Kabupaten Bogor;
  5. Studi Kelayakan Sekolah Menengah Kejuruan dari Tim Teknis Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tanggal 30 Nopember 2016.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi ijin operasional kepada Yayasan Parianom Indonesia untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan :
- Nama : SMK TARUMA NEGARA BOGOR
- Program Keahlian : - Keperawatan  
- Farmasi
- Alamat : Jalan Enoesumantadireja RT. 10 RW. 04 Desa Tanjungsari  
Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor
- KEDUA** : Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT** : Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 08 DEC 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU  
PROVINSI JAWA BARAT,



- Tembusan :
1. Gubernur Jawa Barat;
  2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
  3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
  4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.



# YAYASAN PARIANOM INDONESIA

No Akta Notaris : AHU-0023711.AH.01.04 tahun 2015  
Alamat : Perumahan Bogor Park Resident Blok F No 7 Kota Bogor  
Telp : (0251) 9169237 Email.Yayasanparianomindonesia@gmail.com

## SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PARIANOM INDONESIA NOMOR : 12/KEP.YPP/VII/2016

### TENTANG

### PENDIRIAN SEKOLAH SMK TARUMA NEGARA BOGOR

- Mengingat** :
1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  2. Undang undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
  4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Parianom Indonesia Pasal 5 dan Pasal 4 tentang Kelembagaan
- Menimbang** :
- Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transfanisasi dunia, maka Yayasan Parianom Indonesia perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan** :
- Petunjuk Teknis Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** : **Membentuk dan Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Taruma Negara Bogor sebagaimana pengurus, pendidik/guru dan program kerja sekolah terlampir Menunjuk dan mengangkat**
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak sejak tanggal 01 Juli 2016 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Surat ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat menjalankan kewajiban sebagai dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan : Bogor

Pada Tanggal : 01 Juli 2016

Di Tempat : Yayasan Parianom Indonesia



Deviwati, S.Pd.



# YAYASAN PARIANOM INDONESIA

No Akta Notaris : AHU-0023711.AH.01.04 tahun 2015  
Alamat : Perumahan Bogor Park Resident Blok F No 7 Kota Bogor  
Telp : (0251) 9169237 Email.Yayasanparianomindonesia@gmail.com

## SURAT KETERANGAN WAKAF TANAH DARAT

Yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

Nama : Kosasih,S.Pd.I. MM  
Umur : 52 Tahun  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Kp.Bantar Kambing RT.10/04 Desa Tanjungsari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor  
(dalam hal ini disebut pihak pertama)


Nama : Mohamad Sulaiman, S.Pd. MM  
Umur : 41 Tahun  
Jabatan : Ketua Yayasan Parianom Indonesia  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Perumahan Bogor Park Resident Blok F No 7 Kota Bogor  
(dalam hal ini disebut pihak kedua)

Pada hari ini Senin tanggal 09 Mei 2016 masing-masing pihak selagi dalam keadaan sehat badan serta sempurna akal, telah menerima dan mengakui dengan tidak ada unsur paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun bahwa pihak pertama telah mewakafkan sebidang tanah darat dari blok Kp.Bantar Kambing Rt.10/04 Desa Tanjungsari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor dengan luas kurang lebih 2.500 M2.

Selanjutnya pihak pertama menjamin kepada pihak kedua bahwa apa yang telah diwakafkan dengan surat keterangan ini, tidak ada orang lain yang turut serta mempunyai hak atas tanah tersebut. Segala tuntutan dan gugatan dari orang lain karena ada hak orang lain adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama selaku pewakaf

Demikian surat keterangan ini kami buat, dengan sebenarnya dan disaksikan oleh saksi-saksi yang bertanda tangan di bawah ini.



Dibuat di : Bogor  
Pada Tanggal : 09 Mei 2016  
Tanda Tangan Pihak Pertama

Tanda Tangan Pihak Kedua  
  
Mohamad Sulaiman,S.Pd.MM



Kosasih,S.Pd.I.MM

Saksi-Saksi

1. Sri Handayani   
2. Idris 

Lampiran

- Surat keterangan jual beli

# SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH DARAT



yang bertanda tangan dibawah ini masing -masing :

1. Nama : H. ENJANG  
Umur : Bogor, 54 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Kp. Genteng Kelurahan Genteng  
Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor

( Dalam hal ini disebut pihak pertama )

2. Nama : KOSASIH  
Umur : Bogor, 52 Tahun  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Kp. Bantar Kambing Rt. 010/004 Desa Tanjungsari  
Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor

( Dalam hal ini disebut pihak Kedua )

Pada hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2002, masing - masing pihak selagi dalam keadaan sehat badan serta sempurna akal, telah menerima dan mengakui dengan tidak ada unsur paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun bahwa pihak pertama telah menjual lepas sebidang tanah darat di blok Kp. Bantar Kambing Rt.010/004 Desa Tanjungsari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, SPPT No. .... dan tercatat dalam pembukuan Buku C. Desa Nomor : ..... Persil Nomor ..... dengan luas tanah Kurang Lebih 2.500 M<sup>2</sup> tercatat atas nama : H. Enjang.

Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik SMK Sirojul Huda  
Sebelah Timur : Tanah Milik Hoerudin  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Kosasih  
Sebelah Barat : Selokan

Tanah tersebut oleh pihak pertama di jual kepada pihak kedua dengan harga Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan uangnya telah diterima oleh pihak pertama.

Selanjutnya pihak pertama menjamin kepada pihak kedua bahwa apa yang telah dijual belikan dengan surat keterangan ini, tidak ada orang lain yang turut serta mempunyai hak atas tanah tersebut, segala tuntutan dan gugatan dari orang lain karena ada hak orang lain adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama selaku penjual.


Demikian surat keterangan ini kami buat, dengan sebenarnya dan disaksikan oleh saksi - saksi yang bertanda tangan dibawah ini.

Dibuat di : Tanjungsari  
Pada tanggal : 8 Mei 2002

Tanda Tangan Pihak Kedua



  
KOSASIH

Tanda Tangan Pihak Pertama


  
H. ENJANG

Saksi - Saksi :

1. SUPRIYATNA

  
.....  
  
.....

2. R. I. S.



Mengetahui  
KEPALA DESA  
TANJUNGSARI

  
CECEP RIDWAN. H

# SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH DARAT



Yang bertanda tangan dibawah ini masing -masing :

Nama : **H. ENJANG**  
Umur : Bogor, 54 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Kp. Genteng Kelurahan Genteng  
Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor

( Dalam hal ini disebut pihak pertama )

2. Nama : **KOSASIH**  
Umur : Bogor, 52 Tahun  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Kp. Bantar Kambing Rt. 010/004 Desa Tanjungsari  
Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor

( Dalam hal ini disebut pihak Kedua )

Pada hari ini Selasa tanggal 20 Mei 2002, masing - masing pihak selagi dalam keadaan sehat badan serta sempurna akal, telah menerima dan mengakui dengan tidak ada unsur paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun bahwa pihak pertama telah menjual lepas sebidang tanah darat di blok Kp. Bantar Kambing Rt.010/004 Desa Tanjungsari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, SPPT No. .... dan tercatat dalam pembukuan Buku C. Desa Nomor : ..... Persil Nomor ..... dengan luas tanah Kurang Lebih **1.500 M2** tercatat atas nama : **H. Enjang.**

Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Kosasih  
Sebelah Timur : Tanah Milik Ir. Reza  
Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Haepi  
Sebelah Barat : Selokan

Tanah tersebut oleh pihak pertama di jual kepada pihak kedua dengan harga **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** dan uangnya telah diterima oleh pihak pertama.


Selanjutnya pihak pertama menjamin kepada pihak kedua bahwa apa yang telah dijual belikan dengan surat keterangan ini, tidak ada orang lain yang turut serta mempunyai hak atas tanah tersebut, segala tuntutan dan gugatan dari orang lain karena ada hak orang lain adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama selaku penjual.

Demikian surat keterangan ini kami buat, dengan sebenarnya dan disaksikan oleh saksi - saksi yang bertanda tangan dibawah ini.



Dibuat di : Tanjungsari  
Pada tanggal : 22 Mei 2002  
Tanda Tangan Pihak Pertama


Tanda Tangan Pihak Kedua

  
**KOSASIH**

  
**H. ENJANG**

Saksi - Saksi :  
SUPRIYATNA  
IDRIS

Mengetahui  
**KEPALA DESA TANJUNGSARI**  
  
**CECEP RIDWAN. H**





# YAYASAN PARIANOM INDONESIA

No Akta Notaris : AHU-0023711.AH.01.04 tahun 2015  
Alamat : Perumahan Bogor Park Resident Blok F No 7 Kota Bogor  
Telp : (0251) 9169237 Email.Yayasanparianomindonesia@gmail.com

## SURAT KETERANGAN WAKAF TANAH DARAT

Yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

Nama : Kosasih,S.Pd.I. MM  
Umur : 52 Tahun  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Kp.Bantar Kambing RT.10/04 Desa Tanjungsari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor  
(dalam hal ini disebut pihak pertama)

Nama : Mohamad Sulaiman, S.Pd. MM  
Umur : 41 Tahun  
Jabatan : Ketua Yayasan Parianom Indonesia  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Perumahan Bogor Park Resident Blok F No 7 Kota Bogor  
(dalam hal ini disebut pihak kedua)

Pada hari ini Senin tanggal 09 Mei 2016 masing-masing pihak selagi dalam keadaan sehat badan serta sempurna akal, telah menerima dan mengakui dengan tidak ada unsur paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun bahwa pihak pertama telah mewakafkan sebidang tanah darat dari blok Kp.Bantar Kambing Rt.10/04 Desa Tanjungsari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor dengan luas kurang lebih 1.500 M2.


Selanjutnya pihak pertama menjamin kepada pihak kedua bahawa apa yang telah diwakafkan dengan surat keterangan ini, tidak ada orang lain yang turut serta mempunyai hak atas tanah tersebut. Segala tuntutan dan gugatan dari orang lain karena ada hak orang lain adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama selaku pewakaf

Demikian surat keterangan ini kami buat, dengan sebenarnya dan disaksikan oleh saksi-saksi yang bertanda tangan di bawah ini.

Dibuat di : Bogor  
Pada Tanggal : 09 Mei 2016  
Tanda Tangan Pihak Pertama



Mohamad Sulaiman,S.Pd.MM



Kosasih,S.Pd.I.MM

Saksi-Saksi

1. Sri Handayani
2. Idris

Lampiran

- Surat keterangan jual beli



**NOTARIS**  
**BEDJO SARWONO, SH., M.Kn**

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-489.AH.02.01.Tahun 2012  
Tanggal 26 Desember 2012

**SALINAN**

Akta : YAYASAN " PARIANOM INDONESIA "

Nomor : 25.

Tanggal : 16 November 2015

Jaman Rafflesia Blok B 22  
Anyelir IV Jatimulya Tambun Selatan - Bekasi  
Telp : (021) 8200599, 7072 8480, 0815 9313 278  
E-mail : sarwonopirngadi@gmail.com



AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN PARIANOM INDONESIA

Nomor : 25.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 16-11-2015 (enambelas-----  
Nopember tahun duaribu limabelas).-----

-Pukul 14.00 WIBB (empatbelas lewat nol nol Waktu-----  
Indonesia Bagian Barat).-----

Hadir dihadapan saya, **BEDJO SARWONO**, Sarjana Hukum,----  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi,----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal----  
oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian ----  
akhir akta ini: -----

I. Nyonya **LILI HERAWATI**, lahir di Bogor, pada tanggal---

15-02-1974 (limabelas Pebruari seribu sembilanratus---  
tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Guru,-----  
bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan RE. -----

Soemantadireja Nomor 295, Rukun Tetangga 002, Rukun---  
Warga 007, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Kota Bogor--  
Selatan, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :-----  
3271015502740008, untuk sementara berada di Bekasi.---

II. Nyonya **ARIYANI PUJI ASTUTI**, lahir di Brebes, pada----

tanggal 09-01-1986 (sembilan Januari seribu sembilan-  
ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia,-----  
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota-----

Bekasi, Jalan Lapangan Bola, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 015, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat,--  
Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk----

dengan Nomor Induk Kependudukan: 3275024901860017;----

III. Tuan **MOH SULAIMAN**, Sarjana Pendidikan, Magister----

Manajemen, lahir di Cirebon, pada tanggal 22-12-1975--  
(duapuluh dua Desember seribu sembilanratus tujuh puluh  
lima), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat-----

tinggal di Kota Bogor, Jalan RE. Soemantadireja, Rukun  
Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Pamoyanan,---



-----YAYASAN PARIANOM INDONESIA-----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"), berkedudukan di Kota Bogor.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, kemanusiaan dan Keagamaan.

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Di bidang sosial, meliputi :
  - a. Menyelenggarakan pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Kelompok Bermain/Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi;
  - b. Lembaga formal dan non formal ;
  - c. Panti asuhan, panti jompo;
  - d. Rumah sakit; poliklinik, dan laboratorium;
  - e. Pembinaan olah raga;
  - f. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan;
  - g. Studi banding;
2. Di bidang kemanusiaan, meliputi :
  - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
  - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
  - c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan;
  - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah;
  - e. Memberikan perlindungan konsumen;

dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang-  
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk--  
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk--  
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-dilangsungkan dan diresmikan sebagai minuta di Kabupaten--  
Bekasi pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut  
pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh Nyonya **BUDI-----**  
**LUSIYANTI**. Sarjana Hukum, bertempat tinggal di Bekasi,-----  
Jalan Bintara V, Nomor 30, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga-  
002, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----  
Kependudukan : **3275026803700012**.-----

dan Tuan **ACHMAD FAUZI**, bertempat tinggal di Kota Bekasi,---  
Kampung Dua, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan-  
Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, pemegang Kartu Tanda-  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: **3275021404820017**.  
keduanya pegawai notaris, yang dikenal oleh saya, Notaris,-  
sebagai saksi-saksi.-----

-segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para-  
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani---  
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----



**BEDJO SARWONO. SH, M Kn.**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0023711.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PARIANOM INDONESIA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris BEDJO SARWONO, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 25 Tanggal 16 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PARIANOM INDONESIA tanggal 17 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015111732103707 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PARIANOM INDONESIA;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PARIANOM INDONESIA  
berkedudukan di KOTA BOGOR sesuai Akta Nomor 25 Tanggal 16 November 2015 yang dibuat oleh Notaris BEDJO SARWONO, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023711.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 17 November 2015